



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Siti Munawaroh, NIK 3201136602960006, tempat/tanggal lahir Bogor/26 Februari 1996, jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Pasar Rebo RT 01 RW 10 Desa Bojong Terong Kecamatan Cipayung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Februari 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Asyafaatul uzma adalah benar anak dari pasangan suami istri (M. Ismail) dan (Siti Munawaroh) dan sesuai dengan kutipan akta kelahiran No: 3276-LU-03082020-0084 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kotamadya Depok tertanggal 6 – 09-2020
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan negeri Depok untuk merubah/ mengganti Nama anak pemohon atas nama Asyafaatul Uzma untuk kemudian menjadi Khadijah Uzma Ismail.
3. Bahwa alasan pemohon merubah/ mengganti nama anak pemohon tersebut karena merupakan salah satu nama yang tidak boleh digunakan dalam syariat agama islam.
4. Bahwa untuk merubah/ mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan yang sah menurut Hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri dimana tempat tinggal pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok.



5. Bahwa untuk merubah/ mengganti Nama secara sah menurut hukum, sesuai dengan pasal 52 undang-undang nomor 23 Tahun 2005 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama (termasuk penambahan nama), harus mendapatkan izin dan penetapan melalui pengadilan Negeri setempat dimana pemohon tinggal.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Bersama ini dengan hormat, pemohon memohon kepada Bapak hakim Pengadilan Negeri Depok untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberi suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula Tertulis Asyafaatul Uzma untuk kemudian diganti menjadi Khadijah Uzma Ismail.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan Salinan resmi penetapan iniyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kota Depok untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis Asyafaatul Uzma untuk kemudian diganti menjadi Khadijah Uzma Ismail dalam buku regular yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta Perubahan nama tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 320113660296006, atas nama Siti Munawaroh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276012401990004, atas nama M. Ismail, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276070303200008, atas nama kepala keluarga M. Ismail, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1239/10/IX/2019, tanggal 01 September 2019, atas nama M. Ismail selaku Suami dan Siti Munawaroh selaku istri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-03082020-0084, tanggal 6 Agustus 2020, atas nama Asyafaatul Uzma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup, telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Darsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan menantu saksi;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah M. Ismail;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan M. Ismail telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Asyafaatul Uzma;
- Bahwa anak tersebut saat ini berusia sekitar 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon ingin dirubah karena atas saran pemuka agama sebab nama Asyafaatul terlalu berat dan tidak boleh dipergunakan dalam syariat Islam;
- Bahwa nama anak Pemohon ingin dirubah menjadi Khadijah Uzma Ismail;
- Bahwa sehari-hari anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan suaminya;
- Bahwa anak tersebut saat ini bersekolah dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggungjawab;



- Bahwa Pemohon tidak cacat kelakuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Siti Aisah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah M. Ismail;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan M. Ismail telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Asyafaatul Uzma;
- Bahwa anak tersebut saat ini berusia sekitar 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon ingin dirubah karena atas saran pemuka agama sebab nama Asyafaatul terlalu berat dan tidak boleh dipergunakan dalam syariat Islam;
- Bahwa nama anak Pemohon ingin dirubah menjadi Khadijah Uzma Ismail;
- Bahwa sehari-hari anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan suaminya;
- Bahwa anak tersebut saat ini bersekolah dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggungjawab;
- Bahwa Pemohon tidak cacat kelakuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. M. Ismail, tanpa diangkat sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah saksi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan saksi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Asyafaatul Uzma;
- Bahwa anak tersebut saat ini berusia sekitar 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon ingin dirubah karena atas saran pemuka agama sebab nama Asyafaatul terlalu berat dan tidak boleh dipergunakan dalam syariat Islam;
- Bahwa nama anak Pemohon ingin dirubah menjadi Khadijah Uzma Ismail;
- Bahwa saksi menyetujui perubahan nama anak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa nama Pemohon adalah Siti Munawaroh dan suami Pemohon bernama M. Ismail, Pemohon dan suami Pemohon memiliki seorang anak berjenis kelamin perempuan bernama Siti Munawaroh, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut, yang semula bernama Asyafaatul Uzma menjadi Khadijah Uzma Ismail, adapun perubahan nama tersebut dilakukan karena nama tersebut dilarang digunakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa memperhatikan, mencermati dan mempelajari isi permohonan Pemohon yang diajukan di persidangan maka berdasarkan surat-surat bukti serta keterangan para saksi yang diajukan di persidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon bernama Siti Munawaroh, sebagaimana bukti surat P-1;
- Bahwa Pemohon beralamat di Pasar Rebo Rt 001 RW 010 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok, sebagaimana bukti P-1 dan P-3;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Ismail, sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa Pemohon dan M. Ismail memiliki seorang anak, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 14 Juli 2020, bernama Asyafaatul Uzma, sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang permohonan ganti nama anak Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, diterangkan bahwa Pemohon beralamat di Pasar Rebo Rt 001 RW 010 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok, setelah memperhatikan bukti surat tersebut maka tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat mewakili anak Asyafaatul Uzma untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum seorang anak dinyatakan belum cakap hukum, dalam artian seorang anak belum memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 1 pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-03082020-0084, tanggal 6 Agustus 2020, atas nama Asyafaatul Uzma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diterangkan bahwa anak Asyafaatul Uzma lahir pada tanggal 14 Juli 2020 (berusia 3 tahun) dan merupakan anak dari Pemohon dan suami Pemohon yang bernama M. Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, maka Pemohon dapat bertindak untuk mewakili anak tersebut dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah perihal perubahan nama anak Pemohon yang semula Asyafaatul Uzma menjadi Khadijah Uzma Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darsih dan saksi Siti Aisah yang telah memberi keterangan dibawah sumpah bahwa anak Asyafaatul Uzma adalah anak kandung Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1239/10/IX/2019, tanggal 01 September 2019, atas nama M. Ismail selaku Suami dan Siti Munawaroh selaku istri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, dengan demikian benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Ismail;

Menimbang, bahwa suami Pemohon bernama M. Ismail telah memberikan keterangan didepan persidangan bahwa menyetujui perubahan nama anak dari semula Asyafaatul Uzma menjadi Khadijah Uzma Ismail;

Menimbang, bahwa tentang penggantian nama anak bagi masyarakat Indonesia adalah suatu yang lumrah dilakukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sepanjang memiliki alasan hukum, akan tetapi karena tujuan dari permohonan aquo adalah bersangkutan tentang seorang anak, maka Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi seorang anak, sebagaimana Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 2 disebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon, bahwa permohonan perubahan nama anak Asyafaatul Uzma menjadi Khadijah Uzma Ismail, karena nama anak dianggap terlalu berat bagi anak dan melanggar syariat Islam, perubahan nama dari Asyafaatul menjadi Khadijah dengan tujuan diharapkan kehidupan anak lebih baik. Perubahan nama anak tersebut telah pula disepakati dan disetujui bersama dengan M. Ismail suami Pemohon, maka Hakim berpandangan tujuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, tidak membahayakan jiwa dan raga anak serta tidak bertentangan dengan kepentingan anak sehingga patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis Asyafaatul Uzma untuk kemudian diganti menjadi Khadijah Uzma Ismai;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas permohonan Pemohon untuk perubahan nama anak Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka petitum angka 2 (dua) dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan Salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kota Depok untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis Asyafaatul Uzma untuk kemudian diganti menjadi Khadijah Uzma Ismail dalam buku regular yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta Perubahan nama tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka petitum angka 3 (tiga) juga patut dikabulkan akan tetapi



dengan perbaikan redaksional pada amar dengan tanpa merubah substansi petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun tidak disebutkan pada amar, Hakim akan menguraikan bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menganut stelsel aktif yang maksudnya adalah seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan didalam amar penetapan aquo;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon tersebut yang semula bernama Asyafaatul Uzma dirubah menjadi nama Khadijah Uzma Ismal;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Depok, untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Depok mendaftarkan perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Asyafaatul Uzma, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-03082020-0084, tanggal 6 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, dirubah menjadi nama Khadijah Uzma Ismail dalam buku regular yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta Perubahan nama tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Depok pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh, Mindoria Sihite, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Midoria Sihite, S.H.

Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00	
3.	Penggandaan	Rp15.000,00	
4.	Biaya Sumpah	Rp30.000,00	
5.	Redaksi	Rp10.000,00	
6.	Materai	Rp10.000.00	+
Jumlah		Rp145.000,00	
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)			